



Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Ciputri Kabupaten Pandeglang

Alfeni Wulansari^{1*}, Anton Aulawi²

^{1,2}Universitas Banten Jaya

Serang, Indonesia

Article History:

Submitted: 13-02-2025

Revised: 05-03-2025

Accepted: 06-03-2025

Abstract

This research was conducted in Ciputri Village, Pandeglang Regency to determine the Role of Village Heads in Increasing Taxpayer Awareness of Rural and Urban Land and Building Tax and to determine the factors that hinder Taxpayers in paying Rural and Urban Land and Building Tax. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. Data processing used in this study is triangulation then analyzed by data reduction, data display, and data verification. The results of this study conclude that Taxpayer Awareness in Ciputri Village has decreased because the realization of PBB-P2 revenues does not match the set target. Factors that hinder Taxpayers in paying PBB-P2 in Ciputri Village are caused by two factors, namely endogenous factors (internal factors) and exogenous factors (external factors). Endogenous factors in the form of low taxpayer awareness in paying PBB-P2 tax are caused by the lack of intention and the absence of the Taxpayer's willingness to pay PBB-P2 on time. Exogenous factors in the form of economic factors because taxpayers in Ciputri Village are classified as poor. The role of the Head of Ciputri Village as a village-level government leader is as a motivator, who provides motivation to increase the awareness of the community or residents of Ciputri Village to pay PBB-P2 routinely and on time. The Village Head has carried out his role well by carrying out his duties as a motivator where the Village Head always provides encouragement, fosters, and influences village residents who are Taxpayers to pay PBB-P2 on time.

Keywords:

role, the village head, awareness, taxpayers, rural and urban land, building tax.

*Corresponding Author:

Alfeni Wulansari

Universitas Banten Jaya, Serang, Indonesia

Email address: alfeniwulansari@gmail.com

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang membawahi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga/penduduk setempat. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut diberikan berdasarkan aspirasi dari warga masyarakat/penduduk setempat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menghendaki Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan urusan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Otonomi merupakan turunan dari desentralisasi sehingga daerah otonom merupakan daerah yang mandiri dalam mengambil inisiatif. Tingkat kemandirian dan turunan dari tingkat desentralisasi menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi maka semakin tinggi pula tingkat otonomi daerahnya. (Hutagalung 2016)

Konsep desentralisasi adalah proses dimana Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas luasnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah. Perimbangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah adalah sebuah sub sistem keuangan Negara sebagai konsekuensi atas pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat dengan daerah. Pemberian subsidi keuangan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah didasarkan atas penyerahan tugas dan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memerhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pencarian sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang cukup dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah dan otonomi daerah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sumber pendanaan yang paling signifikan bagi Pemerintah Daerah adalah sumber pendanaan yang disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Secara garis besar, sumber pendapatan ini dapat digolongkan menjadi dua kategori sumber pendanaan. Kategori pertama adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (sumber eksternal). Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan yang kedua ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen sumber daya daerah adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada penduduk yang berdomisili di wilayah hukumnya, tanpa secara

langsung mendapatkan imbalan dari pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.

Pajak daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Jenis pajak dan retribusi yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah harus mematuhi ketentuan bahwa bidang pajak yang dipungut belum digarap oleh tingkat pemerintahan di atasnya dan Pemerintah Pusat.

Daerah propinsi memiliki 5 (lima) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk Daerah Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut berjumlah 11 buah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta yang terakhir Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

sebagai pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang HKPD) yang di maksud “PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan”. Menurut Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang HKPD, “*Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan*”. Sedangkan menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang HKPD, disebutkan bahwa, “*Subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan*”, dimana subjek pajak bisa juga diartikan sebagai Wajib Pajak.

Oleh karena itu PBB-P2 perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah dalam hal penanganannya, sehingga nantinya akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya penerimaan PBB-P2

bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutannya harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Desa merupakan tingkat pemerintahan paling kecil dari Pemerintahan, desa juga merupakan pemerintahan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang terjadi dalam Pemerintah Desa. Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan Pemerintah Desa. Kepala Desa berperan mengatur seluruh aspek diantaranya, pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan Lembaga kemasyarakatan di tingkat desa, dan termasuk juga dalam pengelolaan PBB-P2.

Peran aktif Kepala Desa dalam bersosialisasi dengan warga masyarakat desa, dan sosialisasi program pemerintah desa di setiap kesempatan merupakan peran yang penting untuk seorang Kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa juga punya tugas yang salah satunya adalah memberi arahan dan

sosialisasi supaya warga desa yang merupakan wajib pajak, sadar dan patuh untuk membayar PBB-P2.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa,

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRF”.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang Desa menyebutkan bahwa,

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Kepala Desa dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan menjadi pemeran utama pembangunan di desa. Kepala Desa mempunyai cara dan strategi yang berbeda dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Desa merupakan pemimpin di dalam pemerintahan desa, yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan desa, dan pembangunan desa.

Menurut Prayoga (Pratama and Nugrohoseno 2022);

“Untuk mencapai target dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa cermat dan taat hukum, sehingga semakin tinggi perilaku kepemimpinan Kepala Desa maka akan semakin patuh masyarakatnya dalam membayar pajak bumi dan

bangunan”, oleh karena itu Kepala Desa harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakatnya serta perangkat desanya.

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian Prayoga (Pratama and Nugrohoseno 2022), yang menyatakan bahwa;

“Kepala Desa berperan penting untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2, selain faktor dari luar seperti kepemimpinan Kepala Desa, kepatuhan membayar PBB-P2 juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri seperti kesadaran Wajib Pajak”.

Menurut Febriliana, (Febriliana and Zulistiani 2021)

“Sebagai Aparat Pajak di Desa, Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan motivasi, melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pajak memiliki peran yang penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik dalam infrastruktur maupun suprastruktur”. Sedangkan menurut Sholihah dkk (Kurniawati, Afifudin, and Anwar 2022);

“Gaya kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. Kepala Desa dengan gaya kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga target PBB-P2 dapat terpenuhi. Tentu harapan pemerintah Wajib Pajak membayar pajak seluruhnya dan membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Setiap warga negara yang telah menjadi wajib pajak, wajib membayar pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang berdasarkan undang-undang berlaku, wajib membayar pajak dalam jangka waktu tertentu kepada negara.

Kewajiban membayar pajak tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23 A. Pasal itu berbunyi, “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”.

Berdasarkan lokasi penelitian di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten ditemukan fakta bahwa masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar pajak, khususnya PBB-P2. Permasalahan warga tidak membayar pajak seperti inilah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas yang sudah dibebankan. Jika hal ini dibiarkan maka sulit bagi Pemerintah Daerah mengharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti di Desa Ciputri dalam penerimaan PBB-P2 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1
Penerimaan PBB-P2 di Desa Ciputri

Tahun	WP (SPPT)	Target PBB	Realisasi PBB	Sisa Target (Rp)	Prosentase
2021	1519	28.485.538	19.939.876	8.545.662	70 %
2022	1496	39.066.300	20.257.129	18.809.171	51,85 %
2023	1468	39.092.896	11.727.868	27.365.028	30 %

Sumber : Arsip Desa Ciputri, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, menunjukkan bahwa berdasarkan penerimaan PBB-P2 di Desa Ciputri selama tiga tahun terakhir, ditemukan fakta data bahwa jumlah pembayaran PBB-P2 semakin berkurang, hal ini terlihat dari jumlah realisasi yang lebih rendah dari target sehingga Desa Ciputri merupakan daerah yang kurang dalam terealisasinya penerimaan PBB-P2. Masalah jumlah realisasi yang lebih rendah dari target ini di indikasikan karena faktor kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 ini dapat mengakibatkan turunnya penerimaan pajak yang diterima, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan daerah dan dapat menghambat pembangunan. Dengan cara meningkatkan kesadaran Wajib Pajak bisa menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.

Penerimaan pendapatan PBB-P2 di Desa Ciputri mengalami penurunan dan kurang dari target sejak tiga tahun terakhir ini.

Salah satu pendapatan daerah yang utama didapatkan dari pajak daerah yang masuk dalam kas daerah dan digunakan untuk kepentingan umum,

maka kepatuhan membayar dari Wajib Pajak PBB-P2 ini merupakan tolak ukur tinggi rendahnya pendapatan PBB-P2, dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka fokus penelitian ini adalah **“Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan suatu kondisi yang ada pada objek yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan metode yang melandaskan filsafat dalam meneliti penelitian ilmiah dimana peneliti bertindak sebagai instrumen, analisis penelitian kualitatif lebih cenderung pada penekanan makna.(Febriliana and Zulistiani 2021).

Penelitian kualitatif diawali dengan sebuah asumsi dan pemakaian kerangka penafsiran yang akan berpengaruh terhadap suatu riset dan terkait pada suatu permasalahan dengan realita sosial. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan

Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka.

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan kondisi atau fenomena di lapangan berdasarkan data yang terkumpul yang diuraikan dalam kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh simpulan, kemudian dikembangkan menjadi masalah dan pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran berupa dukungan empiris di lapangan.

Penelitian ini dalam pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode agar diperoleh data yang lengkap. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung, yaitu metode pengambilan data dengan menggunakan panca indera tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan tersebut digunakan karena

berbagai alasan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan”.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara dengan informan, yaitu: Kepala Desa dan Perangkat Desa Ciputri, Wajib Pajak PBB-P2 Desa Ciputri, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk mengetahui bagaimana “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang”.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (Muzayana et al. 2023), adalah “mencari data mengenal hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian agar dapat memberikan keterangan dengan jelas mengenai penelitian yang diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, mengolah dokumen, memotret atau mengambil foto dan video”

1)

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai data penelitian. Pengambilan dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil

dokumen yang berhubungan dengan data pembayaran PBB-P2 Desa Ciputri, Profil dan data demografi Desa Ciputri dan data atau arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk menguji keabsahan data penelitian, Peneliti menggunakan empat tahapan, sesuai dengan teori Sugiyono (Mekarisce 2020), yaitu keabsahan data ada empat macam yaitu: kepercayaan (*credibility*), keterlibatan (*transferability*), kriteria (*dependabilitas*), dan *confirmability*.

1. Kepercayaan (*Credibility*),, agar hasil penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan, upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

a. Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh sehingga semakin diketahui “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang”.

b. Melakukan triangulasi untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapya, baik dilakukan terhadap metode maupun sumber.

Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner

Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

2. Keterlibatan (*Transferability*), Tahapan ini dilakukan Peneliti dengan cara meminta bantuan orang lain termasuk yang diteliti untuk membaca laporan hasil penelitian atau abstraknya. Dari tanggapan mereka dapat diperoleh masukan sejauh mana hasil penelitian ini mampu dipahami oleh pembatas tentan konteks dan fokus penelitian.
3. Kriteria (*Dependabilitas*), agar temuan penelitian dapat dipertahankan dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan auditor independent, seperti dosen pembimbing dalam mereview seluruh hasil penelitian.
4. *Confirmabilitas*, dimaksudkan untuk memeriksa keterkaitan hasil penelitian dan informasi serta interpretasi dalam organisasi pelaporan yang didukung materi-materi yang digunakan.

Dari beberapa macam keabsahan data yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti menggunakan pemeriksaan keabsahan data Triangulasi. Melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah analisis data kualitatif, karena data yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan analisa dan kemudian di paparkan secara deskriptif atau uraian analisis data.

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- 2) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung. dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- 3) Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

- 4) Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menghambat Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang.

Faktor yang menghambat wajib pajak dalam membayar PBB-P2, menurut Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul “Pola Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan” (Dwinanarti 2016) menjelaskan bahwa faktor yang menghambat Wajib Pajak untuk membayar pajak ada 2 faktor yaitu eksogen dan endogen. Faktor Endogen merupakan faktor yang dibawa individu sejak masih dalam kandungan hingga kelahiran, bisa juga dikatakan faktor keturunan atau pembawaan. Berbagai macam sifat dasar dari ayah dan ibu mungkin akan didapatkan dalam diri seorang seperti karakter atau watak yang nampak dalam perbuatannya sehari-hari sebagai hasil pembawaan maupun lingkungan seperti mudah bergaul, aktif, disiplin, obyektif, pemarah, egois sedangkan Faktor Eksogen adalah faktor

yang berasal dari luar diri individu, antara lain; pengalaman, alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya atau faktor eksogen yaitu faktor yang sumbernya berasal dari luar individu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup akan membentuk kepribadian dan juga kemandiriannya.

Maka dari teori tersebut berkesesuaian dengan hasil penelitian Peneliti dimana diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang menghambat Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 di Desa Ciputri adalah Faktor Endogen (berasal dari dalam diri sendiri) berupa :

- a. Wajib Pajak yang berfikir membayar PBB-P2 ataupun tidak pembangunan di Desa Ciputri masih tetap sama merupakan persepsi diri sendiri, dengan pemikiran tersebut memunculkan rasa keegoisan dan ini termasuk ke dalam faktor endogen karena berasal dari dalam diri.
- b. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak membayar pajak PBB-P2 disebabkan kurangnya niat dan kemauan Wajib Pajak untuk menyetujui pembayaran sejak SPPT PBB-P2 diterima.

- c. Pemahaman Wajib Pajak yang mengatakan PBB P2 hanya untuk golongan masyarakat yang memiliki rumah besar atau tanah yang luas (keluarga mampu).
- d. Perilaku Wajib Pajak yang sering terlambat membayar PBB P2 dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat sekitarnya di mana rata-rata Wajib Pajak menanggapi keterlambatan membayar PBB P2 sebagai hal yang biasa saja.
- e. Wajib Pajak yang merasa objek pajak (tanah/bangunan) yang dimiliki merupakan warisan dan tidak pernah menyaksikan orang tua membayar PBB sebelumnya sehingga tidak mau membayar PBB-P2.
- d. Pihak desa yang meminta bantuan pihak RW untuk mengambil dan mendistribusikan SPPT PBB-P2 menyebabkan tidak diketahui pasti SPPT PBB-P2 sudah dibagikan atau tidak.
- e. Pemilik objek pajak yang sudah meninggal dan tidak diketahui keberadaan ahli warisnya serta pemilik objek pajak yang tinggal di luar kota menyebabkan SPPT PBB-P2 tidak terdistribusikan ke Wajib Pajak terkait.
- f. Perbedaan identitas wajib pajak PBB P2 karena perubahan kepemilikan obyek pajak (seperti dijual atau dipecah karena warisan keluarga) menyebabkan pihak desa kesulitan untuk menagih pembayar PBB P2.

Sedangkan faktor yang menghambat Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 di Desa Ciputri dalam Faktor Eksogen (Berasal dari luar diri) berupa :

- a. Faktor ekonomi karena penghasilan hanya cukup mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- b. Adanya salah pengelompokan SPPT PBB-P2 seperti SPPT PBB-P2 Desa Ciputri terselip di desa lainnya karena tidak teliti saat memberkas SPPT PBB-P2.
- c. Pihak desa yang mendapatkan slip SPPT PBB-P2 milik Wajib Pajak di desa Ciputri tidak mengembalikan lagi SPPT PBB-P2 ke pihak Kecamatan Kaduhejo.

Pembayaran PBB-P2 di Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, mengalami penurunan, maka berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait penurunan pembayaran PBB-P2 tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor.

Pembayaran PBB-P2 untuk Wajib Pajak di Desa Ciputri untuk tahun pajak 2021, 2022 dan 2023 mengalami penurunan dari semula pada tahun 2021 persentase tercapai 70 % menurun pada tahun 2022 menjadi 51,85 % hingga tahun 2023 menurun lagi menjadi 30%. hal tersebut biasanya terjadi karena faktor

ekonomi, faktor kesadaran Wajib Pajak yang kurang, dan kesalahan dari Pemerintah Desa dalam pengelompokan Wajib Pajak saat pemberkasan.

Pihak Pemerintah desa yang mendapatkan dokumen SPPT PBB-P2 milik Wajib Pajak tidak mengembalikan lagi SPPT PBB-P2 ke pihak Kecamatan, serta wajib pajak yang sudah meninggal dan tidak diketahui keberadaan ahli warisnya serta pemilik objek pajak yang tinggal di luar kota menyebabkan SPPT PBB-P2 tidak terdistribusikan ke wajib pajak terkait. Kurangnya sosialisasi SPPT PBB-P2 dari Pemerintah Desa dengan tidak melibatkan perwakilan unsur Masyarakat, seperti perwakilan perangkat desa, tokoh agama, organisasi kepemudaan (karang taruna) menyebabkan penyebaran informasi pajak PBB-P2 kepada Masyarakat tidak menyeluruh.

Faktor lain yang menghambat Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Ciputri, adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang mengabaikan atau kurang peduli untuk membayar tagihan pajak PBB-P2, dengan alasan tidak memiliki uang untuk membayarnya, padahal jumlah tagihan PBB-P2 relatif terjangkau dengan kemampuan finansial/ekonomi para Wajib Pajak tersebut. Jadi kesimpulannya Wajib Pajak mengabaikan untuk membayar pajak karena kesadaran untuk membayar pajak

sebagai bentuk kewajiban warga negara yang baik masih kurang.

Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Ciputri yang sulit membayar PBB-P2 dikarenakan beberapa alasan, alasan yang paling sering terjadi ialah menunda pembayaran dikarenakan kondisi keuangan yang tidak memadai, sehingga petugas beberapa kali datang melakukan penagihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang menunda pembayaran masih belum membayar juga, faktor ekonomi ini dikarenakan banyaknya Wajib Pajak di Desa Ciputri yang bermata pencaharian sebagai Petani dan Buruh Tani yang penghasilannya ditentukan dari hasil panen yang sudah terjual”.

Alasan lainnya yang disampaikan Wajib Pajak yang tidak mau membayar tagihan pajak PBB-P2 adalah karena keberatan dengan beban pajak yang dikenakan dengan alasan tidak sesuai dengan luas tanah atau bangunan yang dimiliki dengan yang ada di SPPT, misal yang seharusnya membayar sekitar Rp.30.000 tertera di pembukuan harus membayar Rp.89.000”.

Dengan demikian, faktor yang menghambat Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Ciputri, terdiri dari faktor endogen karena berasal dari dalam diri individu wajib pajak seperti faktor keuangan, sedangkan

alasan wajib pajak yang menyatakan luas tanah tidak sesuai dengan pembayaran pajak yang harus dibayar sehingga mereka tidak membayar PBB-P2 termasuk ke dalam faktor eksogen karena berasal dari luar diri atau individu wajib pajak.

Dari hasil penelitian tersebut, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menghambat Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 di Desa Ciputri adalah faktor ekonomi, karena mayoritas Wajib Pajak yang tinggal di Desa Ciputri bermata pencaharian Petani dan Buruh Tani dimana penghasilan mereka adalah dibawah UMR sehingga berpengaruh terhadap partisipasi mereka dalam membayar pajak.

Alasan lain yang peneliti peroleh dari wawancara dengan informan adalah bahwa faktor-faktor yang menghambat Wajib Pajak untuk membayar pajak PBB-P2 di Desa Ciputri adalah faktor kurangnya kesadaran Masyarakat di Desa Ciputri untuk membayar pajak PBB-P2 padahal membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-Undang. Kurangnya kesadaran untuk membayar pajak tersebut diantaranya karena faktor kurangnya sosialisasi dari pemerintah, diantaranya dari Pemerintah Desa Ciputri itu sendiri.

2. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Banten

Berdasarkan teori menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Administrasi Pembangunan” (Hayati 2020) menjelaskan agar tujuan dapat tercapai diperlukannya peran Kepala Desa sebagai motivator yaitu dalam memberikan sebuah pengarahan kepada masyarakat yang mana motivator itu meliputi membimbing, mempengaruhi, serta mampu membujuk masyarakat sehingga masyarakat dapat membayar PBB-P2 tepat pada waktunya.

Menurut Kurniati (Pratama and Nugrohoseno 2022) bahwa, “Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka diperlukan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan terdepan di instansi desa untuk memanfaatkan potensi PBB-P2 yang ada di daerahnya dan memotivasi Aparatnya serta Wajib Pajak yang ada agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa

adalah seorang yang bertugas: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Wewenang Kepala Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Desa adalah :

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa
- g. Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Desa
- h. Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa, Mengintegrasikannya Agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa
- i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

- k. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif
- n. Mewakili Desa di Dalam dan di Luar Pengadilan atau Menunjuk Kuasa Peraturan Ketentuan Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Perundang-undangan dan;
- o. Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka dapat diketahui bahwa, “Kepala Desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.”

Maka dari teori tersebut berkesesuaian dengan hasil penelitian Peneliti dimana diperoleh kesimpulan bahwa Kepala Desa Ciputri merupakan bagian dari pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk melangsungkan keberhasilan pemerintahan desa, Kepala Desa Ciputri

memiliki peran penting penting karena dialah yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Ciputri dalam hal pembayaran Pajak PBB-P2.

Perlu disadari bahwa berhasilnya suatu pembangunan tidak semata-mata dengan tersedianya sarana dan prasarana, akan tetapi yang sangat penting adalah keikutsertaan Wajib Pajak secara sadar dalam proses pembangunan, adapun pembangunan dapat dilaksanakan jika ada dana, Pembangunan di desa pun mendapatkan alokasi dana dari hasil pembayaran PBB-P2 yang masuk ke kas daerah. Dalam usaha untuk meningkatkan PBB-P2 disamping mengadakan penagihan diharapkan dapat memberikan motivasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Berhasil tidaknya PBB-P2 tergantung dari petugas pajak sebagai pelaksana dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Itulah sebabnya aparat pajak Agar dapat menyempurnakan administrasi terhadap Wajib Pajak yang meliputi perhitungan dan pungutan suatu penetapan jumlah pajak terhadap Wajib Pajak. Selain itu aparat pajak hendaknya dapat memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak bahwa dalam penetapan pajak tersebut telah dilakukan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak PBB-P2 di Desa

Ciputri, maka terkait penagihan pajak, Kepala Desa mempunyai tupoksi untuk ikut membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk ikut sosialisasi dan menagih pembayaran PBB-P2 ke Wajib Pajak, Kepala Desa juga memiliki wewenang untuk menunjuk siapa yang akan membantu proses pemungutan PBB-P2 ke Wajib Pajak. Wewenang tersebut tertuang di Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa”.

Kepala Desa dalam setahun, mengikuti dua kali sosialisasi yang diadakan oleh Bapenda Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan informasi mengenai pemungutan PBB-P2 di kantor Kecamatan, setelah Kepala Desa mengikuti sosialisasi, Kepala Desa mengumpulkan Perangkat Desa di Kantor Desa Ciputri untuk memberikan sosialisasi kembali dan menunjuk siapa yang akan dijadikan petugas pajak untuk membantu Kepala Desa menagih pembayaran PBB-P2 ke Wajib Pajak, Kepala Desa memberikan arahan kepada perangkat desa agar bekerja optimal dalam merealisasikan target penerimaan PBB-P2, dengan kepanjangan tangan dari Kepala Desa, perangkat desa mengajak masyarakat yang menjadi Wajib Pajak agar membayar pajak sesuai tenggat waktu yang telah diberikan”

Tugas untuk sosialisasi dan menagih pembayaran PBB-P2 merupakan kewajiban Kepala Desa, Kepala Desa merupakan ujung tombak berhasilnya capaian target penerimaan PBB-P2 di desanya, Kepala Desa harus bisa membimbing Masyarakat yang menjadi Wajib Pajak agar mau ikut berpartisipasi dalam membayar PBB-P2, target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan oleh Bapenda harus diupayakan oleh Pemerintah Desa karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak”.

Penagihan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan petugas pajak dari desa dilakukan beberapa kali, pertama penyebaran SPPT, Pihak desa yang memiliki kesulitan terkadang meminta bantuan kepada pihak RW untuk mengambil SPPT PBB-P2 yang sudah dikelompokkan menurut alamat dari tiap RW untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak PBB- P2. Walaupun pada dasarnya untuk pendistribusian SPPT PBB-P2 itu merupakan tugas dari pihak desa. Setelah membagikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak dalam kurun waktu beberapa minggu, pihak desa yang menjadi petugas pajak melakukan pengecekan kembali ke tiap rumah untuk mengetahui dan memastikan Wajib Pajak sudah membayar SPPT PBB-P2 atau belum”.

Kepala Desa memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar PBB-P2 kepada warganya yang merupakan Wajib Pajak. Kepala Desa dalam setiap pertemuan dengan masyarakat selalu mengingatkan Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2, karena hasil pembayaran pajak akan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya melalui pembangunan desa nantinya”.

Peran Kepala Desa dalam peningkatan pembayaran PBB-P2 pada masyarakat wajib pajak di Desa Ciputri melalui kepemimpinannya adalah dengan memberikan contoh membayar pajak tepat waktu. Kepala Desa Ciputri sudah menjalankan tugasnya dengan baik akan tetapi mengajak masyarakat banyak memang tidak mudah, terlebih lagi faktor kesadaran diri sendiri yang menjadi tantangan, jika Wajib Pajak berkemauan dan niat untuk membayar PBB-P2 pasti Wajib Pajak akan berusaha untuk membayar PBB-P2, tapi jika tidak ada niat dan kesadaran untuk membayar PBB P-2, maka saat petugas pajak dari Desa Ciputri menagih pembayaran PBB-P2, pasti akan banyak alasan yang diberikan.

PBB-P2 dikenakan atas Objeknya (tanah dan bangunan) bukan atas dasar subjeknya (pemilik), Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti terhadap informan, setelah dianalisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa

Kepala Desa Ciputri yang berperan sebagai pemimpin dan motivator penggerak partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 berperan baik.

PBB-P2 sebagai salah satu potensi yang bisa menambahkan PAD Kabupaten Pandeglang yang mana pembayarannya bersifat memaksa sehingga siapapun Wajib Pajak harus membayar sesuai tenggat waktu meskipun dalam prakteknya manfaat pajak tidak akan dirasakan secara langsung oleh Masyarakat karena harus diolah dan direncanakan terlebih dahulu tetapi pajak tetap digunakan untuk keperluan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu di perlukan ke ikut sertaan partisipasi dari masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2. Dalam hal ini bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan atas objek PBB-P2 harus mempunyai kesadaran dan rutin membayar pajak untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

3. Upaya Yang Dilakukan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ciputri Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang

Upaya yang dapat dilakukan Kepala Desa untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak membayar PBB-P2 di Desa Ciputri adalah Kepala Desa selalu memberikan

pemahaman dan motivasinya kepada Wajib Pajak bahwa pembangunan yang dibangun di desa itu memiliki banyak manfaat untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Pembangunan bisa tercipta dari dorongan alokasi dana daerah yang di dapatkan dari pembayaran PBB-P2, Kepala desa selalu memberikan motivasi kepada warga desa Ciputri saat berbaur dengan warganya, seperti pada saat kegiatan gotong royong di desa.

Kepala Desa selalu memberikan motivasi, motivasi yang diberikan sangatlah penting dalam melaksanakan pembangunan agar masyarakat mau ikut serta dalam menjalankan kewajibannya. Ide dan gagasan dari Kepala Desa memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh semua Wajib Pajak untuk selalu senantiasa ikut berpartisipasi membayar PBB-P2, maka dari itu Kepala Desa memberikan contoh dan sosialisasi kepada Wajib Pajak”.

Upaya Kepala Desa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada warga nya dengan memberbaur. Upaya tersebut memberikan persepsi positif di mata warga desa Ciputri terhadap Kepala Desa, karena Wajib Pajak memang lebih menyukai pejabat pemerintah yang terbuka dan selalu berbaur kepada masyarakat daripada

pejabat pemerintah yang acuh terhadap warganya. Kepala Desa Ciputri selain berbaur dengan warganya, Kepala Desa juga terjun langsung ke lapangan (dibaca: blusukan) seperti ikut serta bergotong royong bersama warga masyarakat, dalam momen tersebut Kepala Desa sembari mengingatkan Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2, dan menginformasikan pentingnya membayar PBB-P2, serta manfaatnya dari membayar PBB-P2.

Bapenda Kabupaten Pandeglang setiap 6 bulan sekali mengadakan sosialisasi dan pengarahan kepada Kepala Desa di Kantor Kecamatan, supaya kepala desa aktif untuk mensosialisasikan pemungutan PBB-P2 kepada warganya. Bapenda juga memberikan buku pembayaran PBB-P2 sebagai acuan pembayaran Wajib Pajak untuk petugas pemungut pajak dari desa, adapun buku besar atau buku ke 1 itu adalah ranahnya Pemerintah Kecamatan karena Wajib Pajak membayar lebih dari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan kewenangan Pemerintah Desa adalah buku kecil atau buku ke 2, karena Wajib Pajak membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke bawah.

Kepala Desa Ciputri setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali mengadakan sosialisasi bersama perangkat desa Ciputri di Kantor Desa. Kepala Desa memberikan arahan dan evaluasi kepada perangkat desa yang menjadi petugas pemungut pajak mengenai

pembayaran PBB-P2 yang telah dilakukan. Kepala Desa selalu berusaha dan bekerja untuk memenuhi target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Pandeglang. Perangkat desa yang menjadi petugas pemungut pajak menjadi kepanjangan tangan Kepala Desa dalam membantu menagih pembayaran PBB-P2 langsung ke Wajib Pajak di Desa Ciputri.

Peran Kepala Desa Ciputri dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak di wilayahnya untuk membayar PBB-P2 sangat diperlukan, dimana Kepala Desa harus terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Salah satu upaya yang telah dilakukan Kepala Desa untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak membayar PBB-P2 yaitu dengan cara terjun langsung ke warga desa dengan melakukan sosialisasi pentingnya membayar PBB-P2 bagi pembangunan yang manfaatnya akan kembali untuk masyarakat itu sendiri. Kepala Desa juga mengajak dan menghimbau masyarakat untuk membayar PBB-P2 dengan memberikan pemahaman bahwa PBB-P2 merupakan pendapatan daerah yang juga akan digunakan untuk pembangunan daerah sendiri untuk kepentingan masyarakat juga, dengan Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu artinya sudah

menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

KESIMPULAN

Kesadaran Wajib Pajak di Desa Ciputri mengalami penurunan karena realisasi penerimaan PBB-P2 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor yang menghambat Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 di Desa Ciputri disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen (faktor internal) dan faktor eksogen (faktor eksternal).

Faktor endogen berupa rendahnya kesadaran Wajib Pajak membayar pajak PBB-P2 disebabkan kurangnya niat dan tidak ada kemauan Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 secara tepat waktu. Sedangkan faktor eksogen berupa faktor ekonomi karena penghasilan wajib pajak di Desa Ciputri tingkat ekonominya masuk kategori kurang mampu.

Peran Kepala Desa Ciputri sebagai pemimpin pemerintahan tingkat desa adalah sebagai motivator, yang memberikan motivasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau warga desa Ciputri untuk mau membayar PBB-P2 secara rutin dan tepat waktu. Kepala Desa sudah menjelankan perannya dengan baik dengan melaksanakan tugasnya sebagai motivator di mana Kepala Desa selalu memberikan dorongan semangat, membina dan memberi pengaruh kepada warga desa

yang menjadi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu.

Upaya yang dapat dilakukan Kepala Desa untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak PBB-P2 ialah dengan bersosialisasi untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada Wajib Pajak dengan bersosialisasi dengan Perangkat Desa, dari Perangkat Desa inilah yang nantinya akan turun ke dusun mereka masing-masing untuk melakukan sosialisasi dengan wajib pajak. Mereka akan mengajak dan menghimbau agar membayar PBB-P2 tepat waktu, sehingga target realisasi PBB-P2 di Desa Ciputri tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwinanarti, Robertus Rinti dan Emei. 2016..” *Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan* 5(2): 71–75.
- Febriliana, Wahyu, and Zulistiani. 2021. “*The Role of The Village Chairman on Community Awareness in Paying Earth and Rural Taxes (PBB P2) in Sidomulyo Village Sub-District Semen Kediri District.*” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(2): 163–70.
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
- Hayati, Hartiani dan Rahmi. 2020. *Peran*

- Kepala Desa Sebagai Motivator Untuk Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi.* The Role of the Village Head As a Motivator for Public.” *Japb* 3: 1309–21.
- Hutagalung, Edward. 2016. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42 (1): 1. doi:10.33701/jipwp.v42i1.137.
- Kurniawati, Sindi, Afifudin, and Siti Aminah Anwar. 2022. *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.*” *E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang* 11(4): 1–10.
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.* *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12 (3): 145–51. doi:10.52022/jikm.v12i3.102.
- Muzayana, Laili Yulia, 2023. *Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Tari Tenun Songket di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Palembang.* 2 (2): 1195–1200.
- Pratama, Muhammad, and Dwiarko Nugrohoseno. 2022. *Kesadaran dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Partisipasi Sebagai Variabel Moderating.* *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(01): 1–20.